

Pengaruh BMT Al-Kautsar Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tobai Barat Sokobanah Sampang

Syaifuddin Radin

STEI Walisongo Sampang

Email: saifuddinradin@gmail.com

Qurtubi

STEI Walisongo Sampang

Email: qurtubi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan anggota serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba.¹ Dan sebagai lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang dapat mendekatkan sistem ekonomi Islam dengan masyarakat muslim, serta berfungsi untuk mengembangkan syari'ah yang produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil. Sehingga dapat menyentuh semua usaha kecil atau mikro di masyarakat

Kata Kunci: BMT Al-Kautsar, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat Tobai

Abstract

The purpose of sharia cooperatives is to help increase members and the welfare of society in general, as well as to develop the Indonesian economy in accordance with Islamic principles. The existence of these sharia-based financial institutions is an answer to the demands of the public who expect financial institutions to be based on sharia principles, free from usury. And as a non-governmental economic community institution that can bring the Islamic economic system closer to Muslim communities, and functions to develop productive shari'ah and investment in order to support small

¹ Nadatuzzaman Hosen, *Lembaga-lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Psek, 2006), hal. 1

business activities. So that it can touch all small or micro businesses in society

Keywords: *BMT Al-Kautsar, Economic Empowerment, Tobai Community*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan.² Sehingga dengan demikian banyak perkembangan baik perbankan konvensional ataupun bank syariah. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.³ Dengan begitu, maka berbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank mulai tumbuh berkembang secara marak di negara kita. Baik lembaga yang dikelola secara formal maupun informal.

Namun lembaga keuangan seperti bank tidak semua lapisan masyarakat menjangkaunya, dan belum menyentuh secara keseluruhan ekonomi kecil. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dalam penyaluran yang membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat ekonomi lemah. Disinilah sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga keuangan yang berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, yaitu antara lain koperasi syariah atau BMT. Koperasi syariah

² Kasmir, *BMT dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal .25

³ *Ibid*

adalah Lembaga keuangan Islami yang mendasarkan prinsip kerjanya berdasarkan syari'ah Islam, yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁴

Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan anggota serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba.⁵ Dan sebagai lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang dapat mendekatkan sistem ekonomi Islam dengan masyarakat Muslim, serta berfungsi untuk mengembangkan syari'ah yang produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil. Sehingga dapat menyentuh semua usaha kecil atau mikro di masyarakat.

BMT sudah terbentuk pada zaman Rasulullah, Rasulullah membentuk Baitul Mal sebuah institut yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Mal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.⁶ Fungsi daripada BMT yaitu antara lain mengidentifikasi, memobilisasi,

⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke -1, hal. 113

⁵ Nadatuzzaman Hosen, *Lembaga-lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Psekes, 2006), hal. 1

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008),ed-1. hal. 98

mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, klompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. Juga menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang diadakan pemerintah untuk mengurus masalah keuangan yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang kepada masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah.⁷ BMT Al-Kautsar yang terletak di Desa Tobai Barat kab. sampang, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 september 2019, dengan adanya BMT Al-Kautsar perekonomian masyarakat kecil kebawah lebih mudah mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.⁸

Kegiatan BMT Al-Kautsar sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti menabung dan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil (Mikro) dan masyarakat kalangan menengah kebawah yang membutuhkan modal usaha sebagai pengembangan usahanya. Kegiatan yang dilakukan BMT Al-Kautsar merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong dalam kebajikan. Awal sebelum adanya BMT Al-Kautsar, masyarakat di Desa Tobai Barat pada ummnya mendapatkan dana usahanya dari rentenir-rentenir yang menetapkan pengembalian atas pinjaman dengan bunga yang tinggi,

⁷ Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2010), Ed- 2, hal. 1 21

⁸ Rosidi, (Tugas Marketing), *Wawancara*, Tanggal 02 Desember 2019 DI BMT Al-kautsar tobai barat

hal ini membuat masyarakat lapisan kebawah khususnya pengusaha kecil merasa terbebani karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan angsuran pinjaman kepada rentenir. Untuk itu, BMT Al-Kautsar hadir dengan menawarkan produk-produknya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Tobai Barat.

Keberadaan BMT Al-Kautsar mampu mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, BMT dengan memberikan bantuan modal pada masyarakat kecil menengah kebawah menabung serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha guna mengembangkan usahanya. Dengan memberikan bantuan dana pada masyarakat BMT dapat mengentaskan kemiskinan dan mengarahkan masyarakat untuk kegiatan menabung sebagai indikator perubahan dan perencanaan hidupnya di kemudian hari. Menurut salah seorang responden, Abdullah bahwa dalam menjalankan usahanya selalu mengalami kesulitan terutama dalam permodalan. Sebelum melakukan atau mengajukan pembiayaan dana ke BMT dia selalu mengalami kekurangan dana, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT modal sekarang sudah mulai bertambah dan usaha yang dijalankan sudah meningkat.⁹ Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki dan

⁹ Abdullah, *Wawancara Nasabah*, 02 Desember 2019

mengelola dengan cara transaksi-transaksi yang dibenarkan dalam Islam.¹⁰

Metode Penelitian

A. LANDASAN TEORI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

Secara etimologis, istilah “BAITUL MAL” berarti ‘rumah uang’, sedangkan *Baitul Mal Wat Tamwil* mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.¹¹ Sehingga dikatakan bahwa baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh makhalul ilmi mengatakan bahwa yang dimaksud *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.¹³ Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan the fac to harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 31

¹¹ Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank syariah “ mikro “*, Malang: UIN-Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hal 5

¹² Nurul Huda, Muhamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dari Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar interpratama mandiri, 2013, hal. 363

¹³ Mahalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hal 67

salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi baitul maal saja atau baitut tamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁴

Hukum merupakan sebuah alat untuk memberikan keadilan dan keadilan akan bisa dicapai bila sudah tercapai kepastian dan kemanfaatan. Oleh karenanya pembentukan payung hukum bagi BMT adalah sebuah keharusan untuk menunjang stabilitas aktivitas BMT yang sehat dan legal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dalam tulisannya yang berjudul “Perspektif Politik Hukum Nasional” memberikan gambaran bahwa hukum bukan sebuah tujuan tetapi hukum merupakan sarana atau jembatan yang harus membawa kita pada hukum yang dicita-citakan.¹⁵

Lebih lanjut Sunaryati mengemukakan bahwa untuk menjadikan hukum sebagai sarana mencapai tujuan maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, sehingga akan tercapai sistem hukum nasional yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶

Definisi BMT menurut operasional PINKBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam perturan dasar yakni “baitul mal wa tamwil” adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya

¹⁴ Mahalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hal 67

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hal 13.

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”¹⁷

PINBUK mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi dengan strategi menumbuh-nyubuhkan kelembagaan swadaya masyarakat BMT yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan agama apapun. Dalam perkembanganya, PINBUK turut memfasilitasi pembentukan LKM syariah (LKMS), Koperasi Syariah (KSPPS) Badan Layanan Umum Daerah Sektor Keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan Keuangan Mikro (LKM) lainnya.¹⁸

Salah satu aturan tentang status badan hukum BMT ialah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan tersebut, alternatif status badan hukum BMT antara lain Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD (Koperasi Unit Desa) yang telah ada, KUD (Koperasi Unit Desa) itu sendiri, jika BMT layak secara permodalan dan kelembagaan, atau sebagai unit usaha

¹⁷ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*, Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tth., hlm. 1

¹⁸ <https://berita.pinkbuk.id/category/bmt/>, Tanggal 18 Mei 2019.

otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya, dan koperasi simpan pinjam syariah.¹⁹

UULKM mentransformasikan status kelembagaan BMT yang semula berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, serta dapat secara bebas menggeliat dalam bentuk lain, seperti yayasan dan ormas/ KSM, kini hanya OJK yang secara ketat mengatur dan mengawasi BMT. Pendirian BMT juga tidak akan lagi dapat dilakukan secara sederhana dalam bentuk KSM misalnya, sebab kini harus berbadan hukum (koperasi atau PT). Setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki status badan hukum yang *harus* dipilih yaitu antara badan hukum koperasi atau badan hukum PT. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK, dan untuk memperoleh izin usaha LKM maka harus dipenuhi paling sedikit persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja.²⁰

Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT, merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, andiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola

¹⁹ Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997.

²⁰ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UULKM.

secara profesional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi agama, baitul mal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1954 serta berdasarkan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.²¹

1. Sifat, Peran, dan Fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.²²

BMT kepada masyarakat juga memiliki peran salah satunya adalah sebagai berikut:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin.
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang Barokah, aman, dan salam.

²¹ Mahmud Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet. 1, Yogyakarta: Citra Media, 2016, hal. 6

²² M. Nadzaruzzaman H, Hasan Ali. HM, A Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008, hal. 168

Sedangkan fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salam dan amanah.
- b) Mengembangkan kesempatan kerja.
- c) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- d) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial
- e) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat. Masyarakat banyak dapat memanfaatkan secara optima di dalam atau di luar.

2. Ciri-Ciri Utama dan Khusus BMT

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri utama pada BTM, diantaranya yaitu:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bemanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar

masyarakat. pada dasarnya BMT tidak berbadan hukum perseroan.²³

Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT selanjutnya BMT memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu pada kebutuhan anggota.
- b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma).
- d. Manajemen BMT adalah profesional Islami.
 - 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.
 - 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
 - 3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal.132

Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.

- 4) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar.²⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri-ciri utama dan ciri-ciri khusus diatas, BMT lebih memprioritaskan kepada aspek ekonomi dan manajemen keuangan. Kalau menurut peneliti, kedua aspek tersebut harus dikuasai secara maksimal, supaya dapat mencapai tujuan organisasi. Selain itu, BMT dapat menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dan dapat mampu menyelaraskan konflik yang akan muncul.

D. Pengaruh Besar BMT Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Terdapat pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat usaha mikro. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti bahwa keuntungan usaha responden secara total mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan mikro BMT Al-Kautsar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pembiayaan mikro BMT Al-Kautsar memberikan dampak

²⁴ *Ibid*, hal. 133-134

positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat / usaha UMKM dilihat dari tingkat keuntungannya.²⁵

Karakteristik profil responden (pendidikan) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi menengah ke bawah, dan dengan adanya pendidikan usaha mikro semakin mudah.²⁶ Sedangkan, untuk jenis kelamin dan usia tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro.

Terdapat perbedaan antara pendapatan usaha sebelum menerima pembiayaan dan pendapatan sesudah menerima pembiayaan dari BMT Al-Kautsar. Dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel keuntungan penjualan sebelum dan setelah memperoleh pembiayaan. Keuntungan usaha setelah memperoleh pembiayaan lebih baik dibanding sebelumnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat

²⁵ Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, Ekonomi Syariah, 03 Desember 2020

²⁶ Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, Ekonomi Syariah, 24 November Tahun 2020

matra ganda dan lintas sektoral sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses interaksi yang dinamik antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan politik, perkembangan iptek, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, hukum, serta berbagai bidang pembangunan lainnya. Faktor manusia, dengan potensi keahliannya yang menyatu dengan iptek, merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganannya secara lebih menyeluruh makin diperlukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan nama dehlawi mengatakan yaitu:

Dengan pengaruh besar dari BMT Al-Kautsar otomatis sumber daya manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan, pemberdayaan masyarakat yang awalnya tukang minta-minta kemudian uangnya habis karena dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat atau hal yang tidak berguna untuk kebutuhan konsumtif lebih

sfesifiknya yaitu menambah lapangan wirausaha dengan adanya usaha mikro.²⁷

Tabel 4.6
Tanggapan nasabah tentang faktor pengaruh untuk menjadi
nasabah
BMT BMT Al-Kautsar

No	Jenis Jawaban	Jumlah Nasabah	Persentase
1	Karena BMT menggunakan konsep Syariah	50	45,4%
2	Karena BMT dekat dengan tempat usaha	24	21,8%
3	Karena ingin mengembangkan usahanya	36	32,7%
	Jumlah	110	100%

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas responden yang mengatakan karena BMT menggunakan konsep Syariah sebanyak 50 responden (45,4%) dari 110 responden yang dijadikan sample dan kemudian sebanyak 24 orang responden (21,8%) menyatakan faktor pendorong untuk menjadi nasabah karena BMT dekat dengan tempat usahanya, dan 36 responden (32,7%) mereka menyatakan karena ingin mengembangkan usahanya, artinya mereka mempunyai modal usaha tetapi modal yang dimiliki kurang, hal inilah salah satu yang menjadi pengaruh mereka untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BMT. Dengan demikian tujuan BMT dan masyarakat

²⁷ Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, Ekonomi Syariah, wawancara, di desa tobai barat 03 Desember 2020

Islam adalah sama, yaitu sama-sama menginginkan adanya bank berazaskan Islam.

Tabel 4.7
Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh BMT terhadap anggotanya.

No	Jawaban Responden	Jumlah Nasabah	Persentase
1	Baik	61	55,4%
2	Kurang baik	30	27,2%
3	Tidak baik	19	17,2%
	Jumlah	110	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, tanggapan responden tentang pelayanan BMT adalah baik, ini dilihat dari 110 sampel responden yang menjawab baik sebanyak 61 responden (55,4%), dimana anggota yang mendapatkan pelayanan ini dengan ramah. Selanjutnya 30 responden (27,2%) mengatakan kurang baik dan 19 responden (17,2%) mengatakan tidak baik.

Tabel 4.8
Tanggapan responden tentang faktor pendorong untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT

No	Jawaban Responden	Jumlah Nasabah	Persentase
1	Untuk mengembangkan usaha	69	62,7%

2	Untuk tambahan modal	21	19%
3	Untuk kebutuhan sehari-hari	20	18,2%
	Jumlah	110	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan data diatas tanggapan responden tentang faktor pendorong untuk menggunakan fasilitas pembiayaan yang ada di BMT Al-Kautsar adalah untuk mengembangkan usahanya sebanyak 69 responden (62,7%), ini diketahui bahwa jasa BMT yang mereka inginkan itu adalah dipergunakan untuk membiayai membuka usahanya ini dikeranakan mereka tidak mempunyai modal tetapi memiliki keinginan untuk membuka usaha, salah satu yang dapat mereka lakukan adalah mereka meminjam dananya ke BMT yang meraka anggap bisa untuk membantu modal yang mereka butuhkan, dan 21 responden (19%) mereka mengatakan untuk tambahan modal artinya mereka sudah memiliki dana hanya saja dana yang mereka miliki belum mencukupi untuk membuka usaha. Dan mengatakan untuk kebutuhan sehari-hari 20 responden (18,2%) artinya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena pendapatan mereka tidak dapat mencukupi maka mereka memilih BMT sebagai pilihannya.

Begitu juga halnya dengan prosedur yang ditetapkan oleh BMT, dimana BMT memberikan uang kepada pihak yang membutuhkan untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil yaitu dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang artinya tidak merugikan sebelah pihak

justru menguntungkan antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.²⁸

Tabel 4.9
Tanggapan responden tentang prosedur yang ditetapkan oleh BMT

No	Jawaban Responden	Jumlah Nasabah	Persentas e
1	Setuju	44	40%
2	Kurang setuju	34	30,9%
3	Tidak setuju	32	29,1%
	Jumlah	110	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas bahwa responden yang mengatakan setuju atas prosedur yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang sebanyak 44 responden (40%), dimana nasabah setuju atas prosedur yang ditetapkan oleh BMT, ini dilandaskan saling percaya antara nasabah dan pihak BMT. Selanjutnya responden yang mengatakan kurang setuju tentang prosedur yang ditetapkan oleh BMT Al-Kautsar sebanyak 34 responden (30,9%) dan 32 responden (29,1%) mengatakan tidak setuju ini dikarenakan responden kurang mengetahui tentang prosedur yang ada.

²⁸ Abdul Aziz Bagian Marketing *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2021

Dalam mendapatkan pembiayaan dari BMT, pihak BMT tidak mempersulit urusan administrasinya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang proses pembiayaan yang diberikan oleh BMT

No	Jawaban Responden	Jumlah Nasabah	Persentas e
1	Setuju	59	53,6%
2	Kurang setuju	29	26,4%
3	Tidak setuju	22	20%
	Jumlah	110	100%

Sumber :data olahan

Dari tabel 4.7 diatas nasabah mengatakan bahwa mereka setuju atas proses yang ditetapkan oleh BMT Al-Kautsar, hal ini dilihat dari jawaban responden yang mengatakan setuju sebanyak 59 responden (53,6%) dan 29 responden (26,4%) mengatakan kurang setuju dan 22 responden (20%) yang mengatakan tidak setuju sama sekali hal ini dikarenakan mereka belum mengetahui tentang proses pembiayaan sepenuhnya.²⁹

Dimana salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan Syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplitasikan pada investasi yang halal dan baik saja sehingga menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan

²⁹ Hadhori bagian Operasional, *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2021

atau bahkan lebih. Pada lembaga keuangan syariah proses pembiayaan yang sehat tidak berimplikasi pada peningkatan sektor riil yang dibiayai, tetapi juga pada bentuk hubungan nasabah yang dibina serta tingkat kepercayaan antara pihak yang berakat sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.³⁰

Disamping itu BMT dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dari persyaratan- persyaratan. Dimana persyaratan yang ditetapkan oleh BMT Al-Kautsar disetujui oleh nasabah pembiayaan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang syarat- syarat yang ditetapkan oleh BMT

No	Jawaban Responden	Jumlah Nasabah	Persentase
1	Setuju	50	45,4%
2	Kurang setuju	32	29,1%
3	Tidak setuju	28	25,4%
	Jumlah	110	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 110 responden yang dijadikan sample, yang menjawab setuju tentang syarat- syarat pembiayaan yang ditetapkan BMT Al-Kautsar sebanyak 50 responden (45,4%). Hal ini menunjukkan bahwa syarat yang ditetapkan oleh BMT Syari'ah Tambang tidak mempersulit nasabah

³⁰ Hadhori bagian Operasional, *Wawancara Karyawan*, 9 Oktober 2021

dalam mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya 32 responden (29,1%) yang mengatakan kurang setuju tentang syarat- syarat yang sudah ditetapkan oleh BMT, dan 28 responden (25,4%) yang mengatakan tidak setuju, hal ini dikarenakan mereka yang tidak mempunyai persyaratan salah satunya maka mereka tidak akan mendapatkan pembiayaan dan mereka harus memenuhi persyaratan tersebut, apabila memang tidak ada maka mereka harus membuatnya.³¹

Dalam menjalankan suatu usaha pastinya ada hambatan-hambatan yang dihadapi baik dari pihak BMT atau dari pihak nasabah. Seperti jumlah dana yang dipinjamkan, jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya maupun mingguan. Hambatan-hambatan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan responden tentang faktor penghambat dalam usahanya

No	Jenis jawaban	Jumlah Nasabah	Persentas e
1	Kurangnya modal	60	54,5%

³¹ Hadhori bagian Operasional, *Wawancara Karyawan*, 9 Oktober 2021

2	Tempat usaha	30	27,2%
3	Lain-lain	20	18,2%
	Jumlah	110	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 60 (54,5%) dari 110 responden menyatakan ketika menjalankan usaha adalah kekurangan modal. Dan 30 responden (27,2%) menyatakan hambatan yang dihadapi ketika menjalankan usaha adalah tempat usaha . sedangkan 20 responden (18,2%) menyatakan lainlain, seperti hasil dari usahanya yang tidak tetap karena sering mengalami kerugian. Menurut salah seorang responden, bapak Moh. Khosen bahwa dalam menjalankan usahanya selalu mengalami kesulitan terutama dalam permodalan. Sebelum melakukan atau mengajukan pembiayaan dana ke BMT dia selalu mengalami kekurangan dana, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT modal sekarang sudah mulai bertambah.

Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai tanggapan responden tentang perubahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Tobai Barat dibawah ini:

Tabel 4.13

Tanggapan responden setelah mengajukan pembiayaan apakah mengalami peningkatan

No	Jenis jawaban	Jumlah Nasabah	Persentas e
1	Sangat meningkat	60	54,5%

2	Meningkat	40	36,4%
3	Tidak sama sekali	10	9,09%
	Jumlah	110	100%

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa setelah berhubungan dengan BMT yaitu dengan mengajukan pembiayaan, perekonomian mereka yang mengalami sangat meningkat sebanyak 60 (54,5%) dari 110 responden yang dijadikan sampel, dan yang mengatakan meningkat sebanyak 40 responden (36,4%), serta yang tidak sama sekali terbantu sebanyak 10 responden (9,09%), itu dikarenakan modal serta hasil modal tersebut tidak sesuai. Dari hasil wawancara dilapangan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Kautsar adalah sama, antara masyarakat ekonomi lemah, tengah dan tinggi. dimana prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung peranan partner dalam mengelola usahanya, kontribusi modal yang diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan BMT.³² Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14

Tanggapan responden tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT

No	Jenis jawaban	Jumlah Nasabah	Persentase
1	Setuju	61	55,4%
2	Kurang setuju	27	24,5%

³² Rosidi bagia Pembiayaan, *Wawancara Karyawan*, 10 Oktober 2012

3	Tidak setuju	22	20%
	Jumlah	110	100%

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil yang diberikan oleh BMT Al-Kautsar menurut sebagian besar responden menyatakan setuju, ini terlihat dari jawaban responden dimana yang menjawab setuju sebanyak 61 responden (55,4%) dari 110 responden yang dijadikan sample. Dimana menurut mereka bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT menguntungkan dibandingkan dengan sistem yang dianut oleh bank konvensional, Selanjutnya responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 27 responden (24,5%) dan yang mengatakan tidak setuju sebanyak 22 responden (20%) hal ini dikarenakan mereka kurang mengetahui bagi hasil itu sendiri, bahkan mereka menganggap sistem yang digunakan oleh bank konvensional yang menguntungkan, artinya menetapkan keuntungan diawal akad.

Agama Islam mengajarkan kepada umat umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik diakhirat. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakann amal saleh yang berupa perbuatan yang termasuk kedalam kategori ibadah dan muamalah. Dengan demikian maka kesejahteraan akan lahir dan batin yang ingin di peroleh melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan *syari'ah* yang di jiwai oleh akidah Islamiyah

dan akhlak yang luhur. Dengan berpegang teguh pada aqidah, *syari'ah* dan akhlak Islamiyah inilah dilakukan berbagai kegiatan muamallah yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan salah satu kegiatan muamallah yang telah di atur dalam *syari'ah* Islam.

Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi BMT Girah terhadap ekonomi masyarakat, yaitu mengacu pada peran dari BMT itu sendiri sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dengan menerapkan sistem bagi hasil yang juga merupakan bagian dari ekonomi Islam. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang di dasarkan atas kemampuan ekonominya di samping itu pula terdapat fasilitas yang di berikan oleh BMT Girah yaitu:

Adanya fasilitas pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar secara tetap. Hal ini akan memberikan ketenangan yang di perlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. Adanya fasilitas pembiayaan pedagang barang modal dan peralatan produksi (Murabahah dan Bai Bithaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun, baik pengusaha maupun bukan mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang

dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat matra ganda dan lintas sektoral sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses interaksi yang dinamik antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan politik, perkembangan iptek, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, hukum, serta berbagai bidang pembangunan lainnya. Faktor manusia, dengan potensi keahliannya yang menyatu dengan iptek, merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganannya secara lebih menyeluruh makin diperlukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Samto beliau mengatakan yaitu:

Dengan adanya kontroling dari BMT otomatis sumber daya manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan, pemberdayaan masyarakat yang kemudian uangnya habis karena dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan konsumtif lebih sfesifiknya yaitu menambah lapangan wirausaha dengan adanya usaha mikro.³³

Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan learning by doing. Dengan banyaknya sumber daya manusia maka BMT Al- Kautsar adalah satu lembaga yang membantu masyarakat kecil untuk membuka usaha. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak MUDAWI beliau mengatakan:

Dengan adanya BMT Al-Kautsar bisa mempengaruhi desa tobai termasuk orang yang menabung yang memang lebih mudah prosesnya ketimbang dulu sebelum adanya BMT dan orang-orang yang pinjam uang pada BMT itupun semakin muda juga prosesnya. ³⁴

Trik marketing dapat mendukung pengembangan usaha mikro kecil (UMK) yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Al-Kautsar maka para nasabah bisa mengajak masyarakat yang ingin membuka usaha untuk mengajukan pembiayaan atau meminjam

³³ Rosidi, Marketing BMT Al- Kautsar Tobai Barat, 03 November 2020

³⁴ Dehlawi, Nasabah BMT Al- Kautsar Tobai Barat, 04 November 2020

modal usaha kepada BMT Al-Kautsar baik produktif maupun konsumtif.

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).³⁵ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "*catera*" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenang, baik lahir maupun batin.³⁶

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health

³⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 887.

³⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 8.

Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.³⁷

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.³⁸ Sedangkan ekonomi yaitu ilmu mengenai asas produksi, distribusi, pemakai barang dan kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan). Perekonomian adalah tindakan, aturan atau cara berekonomi.³⁹

³⁷ Adi Fahrudin, *Op.Cit.*, hal. 44.

³⁸ *Ibid.*, hal. 45.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : " *Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 220.

Daftar Pustaka

- Kasmir, *BMT dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal .25
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke -1, hal. 113
- Nadatu zaman Hosen, *Lembaga-lembaga Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Psekes, 2006), hal. 1
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2010), Ed- 2, hal. 1 21
- Rosidi, (Tugas Marketing), *Wawancara*, Tanggal 02 Desember 2019 DI BMT Al- kautsar tobai barat
- Abdullah, *Wawancara Nasabah*, 02 Desember 2019
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 31
- Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank syariah " mikro "*, Malang: UIN-Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hal 5
- Nurul Huda, Muhamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dari Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar interpratama mandiri, 2013, hal. 363
- Mahalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hal 67
- Mahalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hal 67
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 1.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD - ART BMT*, Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tth., hlm. 1
- <https://berita.pinkbuk.id/category/bmt/>, Tanggal 18 Mei 2019.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997.
- ¹ Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UULKM.
- ¹ Mahmud Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet. 1, yogyakarta: Citra Media, 2016, hal. 6

- M. Nadzaratuzzaman H, Hasan Ali. HM, A Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008, hal. 168
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*, hal.132
- Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, *Ekonomi Syariah*, 03 Desember 2020
- Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, *Ekonomi Syariah*, 24 November Tahun 2020
- Dehlawi, Mahasiswa Walisongo Sampang, *Ekonomi Syariah*, wawancara, di desa tobai barat 03 Desember 2020
- Abdul Aziz Bagian Marketing *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2021
- Hadhori bagian Operasional, *Wawancara Karyawan BMT*, 9 Oktober 2021
- Muhalli, M. (2020). MEKANISME PASAR DALAM PEMIKIRAN ADAM SMITH. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 37-61.
- Fauziah, S., & Zainulloh, Z. (2020). IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAKONG PAMEKASAN. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 62-83.